



Salinan

P U T U S A N  
Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xxx/xx/xx/xxxx tahun 2006;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah pindah tempat kediaman bersama dan terakhir berpindah kembali ke rumah orangtua Termohon Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurang lebih 7 hari;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 13 September 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sering kali mengeluh karena belum dikarunai keturunan, padahal Pemohon dengan Termohon sudah memeriksakan diri kepada dokter terkait hal tersebut dan keterangan dari dokter tersebut menyatakan Pemohon dengan Termohon normal (tidak ada gangguan untuk tidak bisa mempunyai anak) namun Termohon tetap saja mengeluh dan kurang bersabar dengan keadaan tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dengan sering kali member pengertian dan nasehat kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 27 September 2015, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dikarenakan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*



8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0828/Pdt.G/2017/PA.Tgr, tanggal 25 September 2017, dan tanggal tanggal 02 Oktober 2017 Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*



Kutai Kartanegara Nomor: xxx/xx/xx/xxxx Tahun 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 34 tahun (Jembayan, 16 April 1983), agama Islam, pekerjaan pegawai Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

2. Saksi II, umur 27 tahun (Sabintulung, 8 September 1990) agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 2 tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*



ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 April 2006 dan belum dikaruniai anak. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak. Dan puncaknya 27 September 2015, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sehingga tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, yang secara lengkapnya telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

*Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*





Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat, sebagai saksi Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan belum dikaruniai anak, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015 yang lalu. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, majelis dapat menemukan fakta di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*



terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*





1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591000,- (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.**

Hakim Anggota

ttd

**Reny Hidayati,S.Ag,S.H.,M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs.H.Ahmad Syaukani**

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*



Panitera Pengganti,

ttd  
**Mahyani, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>591.000,-</b>
---------------	---	-----------	------------------

Disalin sesuai aslinya.  
Tenggarong, 9 Oktober 2017.  
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

*Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 828/Pdt.G/2017/PA.Tgr.*